

**PEMBAGIAN HARTA WARIS BEDA AGAMA
DI KABUPATEN TEGAL
(Studi Keluarga Islam-Hindu di Pedukuhan Jomblang
Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

FAIQOH
NIM. 5120018

**PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**PEMBAGIAN HARTA WARIS BEDA AGAMA
DI KABUPATEN TEGAL
(Studi Keluarga Islam-Hindu di Pedukuhan Jomblang
Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

FAIQOH
NIM. 5120018

Pembimbing:

Prof. Dr. H. MAKRUM, M.Ag
NIP. 19650621 199203 1 002

Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.
NIP. 19761016 200212 1 008

**PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAIQOH
NIM : 5120018
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : PEMBAGIAN HARTA WARIS BEDA AGAMA
DI KABUPATEN TEGAL (Studi Keluarga Islam-
Hindu di Pedukuhan Jomblang Desa Dukuhwringin
Kecamatan Slawi)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis yang berjudul “**PEMBAGIAN HARTA WARIS BEDA AGAMA DI KABUPATEN TEGAL (Studi Keluarga Islam-Hindu di Pedukuhan Jomblang Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi)**” secara keseluruhan adalah asli hasil karya/ penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/ penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 01 November 2022

Yang menyatakan


FAIQOH
NIM 5120018

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Permohonan Sidang Tesis

Kepada :

Yth. Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Direktur Pascasarjana K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah memeriksa, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing kami menyatakan bahwa naskah tesis saudara :

Nama : FAIQOH

NIM : 5120018

Prodi : Magister Hukum Keluarga Islam

Judul : PEMBAGIAN HARTA WARIS BEDA AGAMA DI KABUPATEN
TEGAL (Studi Keluarga Islam-Hindu di Dukuh Jomblang Desa
Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal)

Telah dapat diajukan kepada Direktur Pascasarjana K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan untuk segera disidang dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. W.b.

Pekalongan, Oktober 2022

Pembimbing II,



Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag
NIP. 19761016 200212 1 008

Pembimbing I,



Prof. Dr. Makrum, M.Ag.
NIP. 19650621 199203 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS

Nama : FAIQOH

NIM : 5120018

Prodi : Magister Hukum Keluarga Islam

Judul : PEMBAGIAN HARTA WARIS BEDA AGAMA DI KABUPATEN

TEGAL (Studi Keluarga Islam-Hindu di Dukuh Jomblang Desa

Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal)

No	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. MAKRUM, M.Ag.		17/10/22
2	Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag		17/10/22

Pekalongan, Oktober 2022

Mengetahui:

An. Direktur,

Ketua Program Studi Magister HKI



Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag

NIP. 19761016 200212 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
mengesahkan tesis saudara:

Nama : FAIQOH

NIM : 5120018

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Judul : PEMBAGIAN HARTA WARIS BEDA AGAMA DI KABUPATEN
TEGAL (Studi Keluarga Islam-Hindu di Pedukuhan Jomblang Desa
Dukuhwringin Kecamatan Slawi)

Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. MAKRUM, M.Ag.
2. Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.

yang telah diujikan pada hari Minggu, 30 Oktober 2022 dan dinyatakan lulus.

Pekalongan, 4 November 2022

Sekretaris Sidang,

Ketua Sidang,

Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.
NIP. 19761016 200212 1 008

Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.
NIP. 19710115 199803 1 005

Penguji Anggota,

Penguji Utama,

Dr. AHMAD TAUFIQ, M.Pd.I.
NIP. 19860306 201903 1 003

Dr. ALI MUHTAROM, M.H.I.
NIP. 19650825 199903 1 001



Direktur,

Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.
NIP. 19710115 199803 1 005

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PEMBAGIAN HARTA WARIS BEDA AGAMA DI KABUPATEN
TEGAL (Studi Keluarga Islam-Hindu di Pedukuhan Jomblang Desa
Dukuhwringin Kecamatan Slawi).

Nama : FAIQOH
NIM : 5120018
Program Studi : *Magister Hukum Keluarga Islam*

Telah disetujui tim penguji ujian,

Ketua :
Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag. (.....)

Sekretaris :
Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag. (.....)

Penguji Utama :
Dr. ALI MUHTAROM, M.H.I. (.....)

Penguji Anggota :
Dr. AHMAD TAUFIQ, M.Pd.I. (.....)

Diuji di Pekalongan pada tanggal 30 Oktober 2022

Waktu : Pukul 13.00-14.00 wib
Hasil/ nilai : 84 / A-
Predikat kelulusan : Cumlaude

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بيهنّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti: تفصيل: ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.

2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(,) seperti شيء ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تاخزون ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti denganhuruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti ذوي الفرود : *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan teruntuk,,,

- *Ayah saya (almarhum) dan ibu saya yang selalu membimbing, memberi kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati saya yang paling dalam*
- *Suami saya tercinta yang selalu membantu, menemani dalam suka dan duka dan memberi kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do'a tulus yang tiada henti.*
- *Anak-anak saya yang selalu saya sayangi, yang selalu memberi semangat, kebahagiaan.*
- *Keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan saya banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya*
- *Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada saya. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin...*
- *Semua sahabat-sahabat saya, Sedulur S2 HKI 18 yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.*
- *Almamater saya UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang sangat luas*

MOTTO

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ^ص قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ^ج فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ هَا ^ف وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

(QS. al-Baqarah: 256)

ABSTRAK

Faiqoh. NIM 5120018. 2022, Judul Penelitian “Pembagian harta waris beda agama di Kabupaten Tegal (Studi Keluarga Islam-Hindu di Pedukuhan Jomblang, Desa Dukuhwringin, Kecamatan Slawi), Tesis Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag dan Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag

Kata Kunci : Pembagian, waris, beda agama

Tesis ini membahas tentang Pembagian harta waris beda agama Keluarga Islam-Hindu di Pedukuhan Jomblang Desa Dukuhwringin, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Penulisan ini diinspirasi adanya kenyataan bahwa menurut hukum Islam ahli waris yang beda agama tidak berhak mendapatkan harta waris dari pewaris, demikian pula menurut ajaran Hindu anak yang beralih agama menjadi hilang hak warisnya. Tetapi di pedukuhan Jomblang, mereka yang berbeda agama tetap mendapatkan harta waris. Hal ini jelas terjadi perbedaan antara teori dan praktik, antara idealitas, harapan (*das sollen*) dan realitas, kenyataan (*das sein*).

Atas dasar pemikiran tersebut, maka permasalahannya adalah 1). Bagaimana praktik pembagian harta waris beda agama di pedukuhan Jomblang desa Dukuhwringin Kec.Slawi? 2). Mengapa masyarakat pedukuhan Jomblang desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupatena Tegal melakukan praktik pembagian harta waris beda agama? Tujuan yang ingin dicapai pada pembahasan tesis ini adalah 1). Mendiskripsikan dan menganalisis praktik pembagian harta waris beda agama keluarga Islam-Hindu di Pedukuhan Jomblang Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal yang bertentangan dengan aturan waris menurut hukum Islam maupun hukum Hindu. 2). Mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pembagian harta waris beda agama di pedukuhan Jomblang tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan antropologi hukum. Objek antropologi hukum adalah perilaku hukum dari manusia, sedangkan sasarannya adalah norma-norma hukum yang dipakai oleh anggota masyarakat pedukuhan Jomblang Desa Dukuhwringin dalam melakukan pembagian harta waris beda agama. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan diskusi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan ahli waris/anak penerima harta waris beda agama. Peneliti berupaya memotret sejelas dan seobyektif mungkin dalam melakukan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Masyarakat Pedukuhan Jomblang Desa Dukuhwringin melaksanakan praktik pembagian harta waris tanpa melihat perbedaan agama, artinya perbedaan agama pewaris dengan ahli warisnya tidak menjadi penghalang. Bagian-bagian tiap ahli waris sama rata antar ahli waris, baik yang seagama atau tidak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Dasar yang dipakai adalah mempertahankan budaya dan tradisinya demi kerukunan, musyawarah, dan kedamaian dalam keluarga dan masyarakat. 2). Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian, harta waris beda agama meliputi faktor minimnya pengetahuan agama, faktor menjaga kerukunan keluarga dengan pola interaksi sosial dan adaptasi serta faktor adat dan budaya.

ABSTRACT

Faiqoh. NIM 5120018. 2022, Research Title "Division of inheritance of different religions in Tegal Regency (Islamic-Hindu Family Study in Jomblang Hamlet, Dukuhwringin Village, Slawi District), Postgraduate Thesis of Islamic Family Law Study Program, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Supervisor : Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag and Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag

Keywords: Division, inheritance, different religions

This thesis discusses the division of inheritance between different religions for Muslim-Hindu families in Jomblang Hamlet, Dukuhwringin Village, Slawi District, Tegal Regency. This writing was inspired by the fact that according to Islamic law, heirs of different religions are not entitled to inherit property from the heir, as well as according to Hindu teachings, children who change religion lose their inheritance rights. But in Jomblang hamlet, those with different religions still get inheritance. It is clear that there is a difference between theory and practice, between ideals, expectations (*das sollen*) and reality, reality (*das sein*).

On the basis of this thought, the problem is 1). How is the practice of dividing the inheritance of different religions in the Jomblang hamlet, Dukuhwringin village, Slawi district? 2). Why do the people of the Jomblang hamlet, Dukuhwringin Village, Slawi District, Tegal Regency practice the distribution of inheritance between different religions? The objectives to be achieved in the discussion of this thesis are 1). To describe and analyze the practice of dividing the inheritance of interfaith Muslim-Hindu families in Jomblang Hamlet, Dukuhwringin Village, Slawi District, Tegal Regency which is contrary to inheritance rules according to Islamic law and Hindu law. 2). Describe and analyze the factors that cause the division of inheritance between different religions in the Jomblang hamlet.

This research is a qualitative research with legal anthropology approach. The object of legal anthropology is the legal behavior of humans, while the target is the legal norms used by members of the Jomblang hamlet community, Dukuhwringin Village in distributing inheritances of different religions. Data collection techniques using observation, interviews and discussions with community leaders, religious leaders and heirs/children who receive inheritance from different religions. Researchers try to take pictures as clearly and as objectively as possible in conducting research.

The results showed that 1). The people of Dukuh Jomblang, Dukuhwringin Village, carry out the practice of distributing inheritance regardless of religious differences, meaning that the religious differences between the heirs and their heirs do not become a barrier. The shares of each heir are equal between heirs, whether they are of the same religion or not, whether they are sons or daughters. The basis used is to maintain culture and traditions for the sake of harmony, deliberation, and peace in the family and society. 2). While the factors that cause the division of inheritance of different religions include the lack of religious knowledge, the factor of maintaining family harmony with patterns of social interaction and adaptation as well as customary and cultural factors.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam terlimpah curahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul *“Pembagian Harta Waris Beda Agama di Kabupaten Tegal (Studi keluarga Islam-Hindu di Pedukuhan Jomblang Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi)”* sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.

5. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahnya dalam tesis ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Bapak Danny Irawan selaku Kepala Desa Dukuhwringin, bapak H. Wahadi S,Pd,I selaku tokoh agama Islam, bapak Sultono selaku tokoh masyarakat, sekaligus perangkat Desa, bapak Sutarno selaku tokoh agama Hindu, dan semua responden, informan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas izin, kesempatan, bantuan, serta kerjasamanya yang baik sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
8. Bapak H. Akhmad Farkhan, M.HI. selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tegal yang selalu mensupport dan memberi dukungan penuh.
9. Kepada ibu saya Hj. Maski Azizah yang tak pernah lelah selalu mendo'akan saya
10. Kepada suami saya tercinta bapak Drs. H. Ahmadun, M.SI yang selalu memotivasi, memberi dukungan baik moril maupun matriil.
11. Anak-anak saya, inspirasi saya yang selalu sayang dan mendo'akan saya
12. Saudara-saudara saya, dan semua keluarga yang selalu mendoakan saya.
13. Sahabat-sahabat saya yang selalu membantu saya
14. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan do'a Jazakumullahu Khoirol Jaza', semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, begitupun kiranya Tesis ini masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Amin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 1 November 2022
Peneliti,



FAIQOH
NIM. 5120018

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL PERTAMA	i
HALAMAN JUDUL KEDUA	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	vii
TRANSLITERASI	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Kerangka Teoritik.....	12
G. Kerangka Berpikir	16
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II KETENTUAN WARIS BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM, HINDU DAN ADAT

A. Menurut Hukum Islam	24
B. Menurut Hukum Hindu	29
C. Menurut Hukum Adat.....	38

BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAGIAN HARTA WARIS BEDA AGAMA DI PEDUKUHAN JOMBLANG DESA DUKUHWRINGIN KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL

A. Deskripsi Pedukuhan Jomblang Desa Dukuhwringin.....	45
1. Batas wilayah desa.....	45
2. Luas wilayah desa.....	45
3. Orbitasi	46
4. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	46
5. Pembagian wilayah.....	46
6. Gambaran Demografis Desa Dukuhwringin.....	47
B. Sejarah terjadinya perbedaan Agama di Dukuh Jomblang Desa Dukuhwringin	50
1. Sejarah Pedukuhan Jomblang.....	50
2. Sejarah masuknya agama Hindu di Jomblang.....	52
3. Kondisi Sosial Keagamaan di Pedukuhan Jomblang	54
C. Praktik Pembagian Harta Waris Beda Agama di Jomblang	56
1. Kasus I	57
2. Kasus II.....	58
3. Kasus III	60
4. Kasus IV	61
5. Kasus V	62
6. Kasus VI.....	63

BAB IV ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PEMBAGIAN HARTA WARIS BEDA AGAMA DI PEDUKUHAN JOMBLANG DESA DUKUHWRINGIN KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL

A. Faktor minimnya pengetahuan hukum agama	72
B. Faktor Menjaga Kerukunan melalui interaksi sosial dan adaptasi	74
1. Interaksi Sosial Masyarakat Jomblang	75
2. Adaptasi Masyarakat Jomblang.....	77

C. Faktor Adat Istiadat dan Budaya.....	81
1. Hukum waris adat lekat dengan masyarakat	84
2. Karakteristik Hukum Waris Adat.....	89
3. Hukum Waris Adat sebagai Aspek Kebudayaan	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	104
B. Saran-Saran	105

DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	115
DOKUMENTASI GAMBAR.....	115
SURAT KETERANGAN PENELITIAN.....	120
PEDOMAN WAWANCARA.....	121
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	123

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
3.A.6.1	. Jumlah penduduk berdasarkan Pendidikan Tahun 2021	.47
3.A.6.2	..Jumlah penduduk berdasarkan usia Tahun 2021	48
3.A.6.3	.Jumlah penduduk berdasarkan Agama Tahun 2021	49
3.A.6.4	Jumlah penduduk berdasarkan Status Perkawinan Tahun 2021	50

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Dokumentasi kegiatan	115
2.	Surat Permohonan Izin Penelitian	117
3.	Surat Keterangan Melakukan Penelitian	120
4.	Pedoman Wawancara	121
5	Daftar Riwayat Hidup	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masyarakat di Kabupaten Tegal, tepatnya di Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi merupakan masyarakat heterogen. Berbagai macam agama ada di Desa Dukuhwringin., yaitu Islam, Kristen, Katolik dan Hindu. Dukuhwringin mempunyai 4 (empat) pedukuhan salah satunya adalah Pedukuhan Jomblang atau Dukuh Jomblang. Di Pedukuhan Jomblang inilah peneliti melakukan penelitian dimana ada dua agama besar yakni Islam dan Hindu. Kedua agama tersebut masing-masing banyak pemeluknya dan tentu saja banyak juga pengaruhnya pada perilaku kehidupan masyarakatnya. Menjadi sebuah kecurigaan adanya interaksi, komunikasi, hubungan akrab sampai terjadi perkawinan beda agama. Artinya perkawinan antara dua orang yang asalnya berbeda agama, menjadi satu agama. Karena di Indonesia tidak ada ruang untuk Perkawinan beda agama maka solusinya adalah salah satu calon pengantin harus masuk atau pindah pada agama pasangannya. Sehingga yang semula berbeda agama menjadi satu agama. Di Pedukuhan Jomblang dalam waktu 10 tahun terakhir ada 10 orang yang pindah agama.¹

Perpindahan agama anaknya yang mau menikah tidak serta merta membawa orangtuanya berpindah agama sehingga pada saatnya orang tua

¹ Sultono, Perangkat Desa Dukuhwringin., *Wawancara* (Dukuhwringin,25 Oktober 2021).

meninggal dunia, agamanya berbeda dengan agama anaknya. Oleh karena itu disini terjadi pembagian harta waris beda agama antara pewaris yang beragama Hindu kepada anaknya yang beragama Islam atau sebaliknya. Jadi anak yang berbeda agama dengan orangtuanya tetap mendapatkan harta waris.²

Perbedaan agama disini yaitu antara pewaris dan ahli warisnya tidak memeluk agama yang sama tetapi berbeda agama dalam hal ini agama Islam dan Hindu. Namun tetap mendapatkan bagian harta waris. Menurut keterangan dari para ahli waris (Waheni dan Susiati) bahwa perbedaan agama tidak menjadikan hubungan darah putus sehingga pembagian harta warispun tetap berjalan dan sama tidak ada perbedaan antara yang satu agama ataupun beda agama. Karena anak tetaplah anak, bukan orang lain, begitu mereka menyebutkan alasannya. Anak yang sudah berpindah agamapun diharapkan tetap menjalankan kewajibannya yaitu mengurus dan mendoakan orang tuanya dengan cara do'a keyakinan masing-masing.³

Hal senada juga ini disampaikan oleh ibu Taruni, istri dari pewaris bapak Wardjani, yang mempunyai anak berbeda-beda agama, beralamatkan Jl. Merbabu no. 29 RT. 002 RW.001 Dukuhwringin Kec. Slawi Kab. Tegal. Beliau mengatakan bahwa masalah pembagian harta waris terhadap anak-anak yang beda agama itu tetap dilaksanakan tidak ada perubahan walaupun anak atau orangtua sudah berubah keyakinannya, karena anak

² Sultono, Perangkat Desa Dukuhwringin,, *Wawancara* (Dukuhwringin,25 Oktober 2021).

³ Waheni dan Susiati, Ahli Waris beda Agama Desa Dukuhwringin, *Wawancara* (Dukuhwringin,26 Oktober 2021).

adalah darah daging dari orangtuanya yang suatu saat nanti akan merawat orangtuanya. Dulu suaminya beragama Hindu sebagai pamengku kemudian masuk Islam dan meninggal dunia tetapi mewariskan hartanya kepada anak-anaknya tanpa kecuali meskipun anaknya ada yang masih beragama Hindu yaitu yang bernama Susiati. yang mengiyakan dan membenarkan perkataan ibunya tersebut di atas.⁴ Hal ini juga disampaikan tokoh agama Hindu Desa Dukuhwringin Sutarno, beralamatkan Jl. Merbabu no. 29 RT. 001 RW.001 Dukuhwringin Kec. Slawi Kab. Tegal yang mengatakan bahwa orangtua boleh mewariskan harta terhadap anak yang sudah berbeda keyakinannya asalkan si anak nanti mau mengurus atau melaksanakan kewajibannya sebagai anak walaupun sudah berbeda agama.⁵

Sesungguhnya mengartikan waris setelah pewaris wafat memang benar jika masahnya kita bicarakan dari sudut hukum waris Islam atau hukum waris KUH Perdata. Akan tetapi jika kita melihatnya dari sudut hukum adat, pada kenyataannya sebelum pewaris wafat sudah dapat terjadi perbuatan penerusan atau pengalihan harta kekayaan kepada waris. Perbuatan penerusan atau pengadilan harta dari pewaris kepada waris sebelum waris wafat dapat terjadi dengan cara penunjukan, penyerhan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris.⁶

Pembagian harta waris beda agama tersebut di atas tentunya

⁴ Taruni, Ibunda Ahli Waris beda Agama Desa Dukuhwringin, *Wawancara* (Dukuhwringin, 19 Januari 2022).

⁵ Sutarno, Tokoh Agama Hindu Desa Dukuhwringin, *Wawancara* (Dukuhwringin, 19 Januari 2022).

⁶ Rosnidar Sembiring, *Hukum Waris Adat*, (Depok: Rajawali Press, 2021) Hal.15

bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan ketentuan agama Hindu oleh karenanya peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum. Antropologi hukum merupakan spesialisasi dari antropologi budaya, yang secara khusus mengamati perilaku manusia dalam kaitannya dengan aturan hukum. Aturan hukum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada hukum normatif, tetapi juga meliputi hukum adat dan juga budaya perilaku manusianya.

Lokasi penelitian ini adalah di Pedukuhan Jomblang Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. Dimana jumlah penduduk yang memeluk agama Islam sekitar 2.318 orang, dan yang memeluk agama Hindu 195 orang.⁷ Jumlah pemeluk Hindu 195 orang termasuk jumlah yang tinggi dibanding pedukuhan atau desa lain di Kabupaten Tegal yang hampir langka jumlah pemeluk agama Hindu. Pada penelitian ini peneliti mengambil sampel 6 (enam) kasus pembagian harta waris, wawancara dengan 9 (sembilan) informan utama dan 4 (empat) informan kunci dan 2 (dua) informan tambahan. Atas pertimbangan lokasi yang sebelumnya belum ada penelitian dengan tema yang sama, maka peneliti sangat termotivasi untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi. Dan peneliti pikir hal ini memenuhi unsur kebaruan atau *novelty*, karena disamping budaya hukum yang unik, dalam penelitian ini peneliti memakai pendekatan antropologi hukum.

⁷ Sultono, Perangkat Desa Dukuhwringin,, *Wawancara* (Dukuhwringin, 15 November 2021).

B. Rumusan Masalah Penelitian

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik pembagian harta waris beda agama di Pedukuhan Jomblang Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal ?
2. Mengapa masyarakat Pedukuhan Jomblang Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal melakukan praktik pembagian harta waris beda agama ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mediskripsikan dan menganalisis praktik pembagian harta waris beda agama di Pedukuhan Jomblang Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi di Kabupaten Tegal.
2. Mediskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penyebab masyarakat Pedukuhan Jomblang Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal melakukan praktik pembagian harta waris beda agama

Manfaat / Kegunaan Penelitian :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kajian keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum waris beda agama.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini kelak manfaatnya dapat dipergunakan sebagai bahan rujukan :
 - a. Bagi Kantor Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penyuluh Agama yang senantiasa harus selalu siap siaga menjawab dan memberikan solusi dalam konseling dan mediasi terkait adanya perselisihan tentang harta waris.
 - b. Bagi Pemerintah Desa Dukuhwringin sebagai rujukan dalam memberikan sosialisasi hukum keluarga kepada warga masyarakatnya, agar warga masyarakat lebih memahami tentang permasalahan hukum keluarga
 - c. Bagi para pembaca hasil penelitian ini sebagai bahan informasi, edukasi dan referensi.

D. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan obyek dari penelitian ini, yaitu

Pertama, Sebuah artikel yang berjudul *Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya*, karya Yanti, Salma Suroyya Yuni, and Yunanto Mulyadi. Artikel ini menjelaskan tentang adanya penerapan hukum dalam amar Putusan Pengadilan Agama Salatiga, status ahli waris beda agama menjadi ahli waris

dan Penetapan Pengadilan Agama Badung, status ahli waris beda agama tidak ditetapkan menjadi ahli waris, tetapi tetap mendapat harta waris melalui wasiat wajibah. Menurut hukum waris KUH Perdata ahli waris beda agama tidak menjadi penghalang, sedangkan dalam hukum waris Islam beda agama menjadi penghalang. Disamping itu akibat hukum menimbulkan tidak adanya kepastian hukum.⁸

Persamaan Obyek penelitian adalah "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama, Perbedaannya adalah Pembagian harta waris melalui Penetapan Pengadilan Agama. Sedangkan penelitian peneliti disini tidak melalui penetapan pengadilan tapi sudah mentradisi di masyarakat / keluarga Islam-Hindu di Desa Dukuhwringin Kec. Slawi Kab. Tegal.

Kedua, Artikel yang berjudul *Ketentuan Ahli waris menurut agama Islam dan Hindu*, karya Yuni Wulandari, Jurnal Al-Hukama. Artikel ini menjelaskan tentang Persamaan ketentuan waris antara agama Islam dan Hindu adalah hubungan kekerabatan sama-sama menjadi sebab mewarisi dan menghilangkan nyawa seseorang kedua agama penyebab hilangnya hak waris. Perbedaannya ada 3 hal yaitu terkait masalah sebab mewarisi. Dalam Islam ada hubungan perkawinan dan wala" sedangkan dalam Hindu ada pengangkatan anak laki-laki dan anak sentana rajeg, tidak memiliki sifat jantan menjadi sebab penghalang dalam hukum Hindu, serta penggolongan

⁸ Salma Suroyya Yuni Yanti,, and Yunanto Mulyadi. "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya." *Diponegoro Law Journal*, (Vol 5.3,2016): hlm 1.

ahli waris berikut pembagiannya sangat berbeda dengan Hindu. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan konsep tentang ahli waris dan asas kewarisan. Dalam agama Hindu, ahli waris yang diutamakan adalah laki-laki dan memiliki kriteria tertentu dan sistem kewarisannya adalah asas patrilineal (peralihan harta waris melalui satu arah hanya dari garis laki-laki saja), sedangkan dalam Islam adalah asas bilateral (peralihan harta melalui dua arah dari garis laki-laki dan perempuan). Dalam agama Islam, ada orang tertentu yang menjadi ahli waris dengan bagian tertentu dengan sebutan *ashab al-furūd*, sedangkan Hindu hanya anak keturunan terutama laki-laki meski perempuan juga mendapatkan harta waris namun tidak seluas anak laki-laki yang mendapatkan 1 bagian ditambah $\frac{1}{2}$ apabila dia anak sulung sedangkan anak perempuan hanya mendapatkan $\frac{1}{4}$ nya saja.⁹

Persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang ketentuan ahli waris agama Islam dan agama Hindu sedangkan perbedaannya adalah adalah artikel ini tidak mengkaji tentang ahli waris beda agama seperti yang sedang peneliti kerjakan.

Ketiga, sebuah Tesis yang berjudul *Praktik Pembagian Warisan Beda Dan Peranan Hukum Peranan Hukum Etnis Dayak Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Kuala*. Karya Agus Salim. Tesis ini menjelaskan tentang pembagian warisan yang dilakukan di kalangan etnis Dayak dengan cara membagikan harta warisan kepada seluruh ahli waris. Kewenangan pembagian harta warisan

⁹ Yuni Wulandari,. "Ketentuan Ahli waris menurut agama Islam dan Hindu." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, (Vol 4.2,2014): hlm.431

diserahkan kepada anak laki-laki tertua. Bagian yang diberikan kepada ahli waris jumlahnya sama, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan dan juga tidak membedakan agama yang diyakini oleh pewaris ataupun ahli waris. Yang membedakan adalah ahli waris yang mendapatkan harta warisan yang paling banyak dan berhak mewarisi rumah yang ditempati oleh pewaris semasa hidup adalah ahli waris yang merawat pewaris sewaktu sakit sampai dia meninggal dunia. Dasar hukum yang digunakan dalam pembagian harta warisan di kalangan etnis Dayak yaitu menggunakan hukum adat, dengan melibatkan pihak Dewan Adat Dayaka. Mereka mempunyai peranan penting dalam mengatur dan mengurus pembagian harta warisan dan berfungsi sebagai mediator. Berdasarkan hukum Islam, pembagian warisan di kalangan etnis Dayak yang membolehkan saling mewaris antara pemeluk agama yang berbeda, adalah tidak membolehkan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw, yang artinya “orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam”.¹⁰

Persamaan dengan peneliti disini adalah bahwa perbedaan agama tidak menghalangi untuk saling mewarisi. Perbedaannya adalah pada lokasi dan tidak ada peranan Majelis Dewan adat dalam praktik pembagian harta waris.

Keempat, artikel yang berjudul *Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris yang beralih agama menurut hukum waris Adat Bali*. Karya Nugraha,

¹⁰ Agus Salim, Praktik Pembagian Waris Beda Agama Dan Peranan Hukum Adat Dikalangan Etnis Dayak Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Kuala. *Tesis Magister Ilmu Hukum Islam*, (Banjarmasin : IAIN Antasari Press, 2015), hlm. xvi

Gede Cahaya Putra, I. Made Suwitra, and I. Ketut Sukadana . Jurnal Konstruksi Hukum 1. Artikel ini menjelaskan bahwa kedudukan anak sebagai ahli waris yang beralih agama dari agama hindu secara hukum tidak lagi memiliki hak dan kewajiban terhadap orang tua, kerabat maupun masyarakat. Sedangkan akibat hukum bagi anak sebagai ahli waris yang beralih agama adalah hilangnya hak anak tersebut karena sudah tidak bisa memikul segala kewajiban yang akan diteruskan oleh orang tuanya dan sudah dianggap durhaka kepada orang tua dan leluhurnya. Namun , dengan kembalinya anak tersebut menjadi Agama Hindu, maka segala hak dan kewajiban yang sebelumnya ditinggalkan dapat diterimanya kembali dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati oleh keluarga yang bersangkutan.¹¹

Persamaan artikel ini dengan tulisan peneliti adalah sama-sama agama non Islam adalah hindu. Perbedaannya adalah bahwa kedudukan anak sebagai ahli waris yang beralih agam dari agama hindu secara hukum tidaka lagi memiliki hak dan kewajiban terhadap orangtua, kerabat maupun masyarakat. Sedangkan akibat hukum bagi anak sebagai ahli warisa yang beralih agama adalah hilangnya hak anak tersebut. Sehingga anak yang berpindah agama dari hindu tidak lagi mendapatkan harta warisan dari orangtua yang masih memeluk agama hindu. Ini sangat berbeda dengan kenyataan di Desa

¹¹ I Gede Cahaya Putra Nugraha, Made Suwitra, and I Ketut Sukadana,. "Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris yang Beralih–Alih Agama Menurut Hukum Waris Adat Bali." *Jurnal Konstruksi Hukum* (Vol. 1.1. 2020) hlm.227

Dukuhwringin yaitu anak tetap mendapat harta warisan oleh orangtua yang berbeda agama.

Kelima, artikel yang berjudul *Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam*. Karya Ridwan Jamal, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah. Artikel ini menjelaskan antara hukum perdata dan KHI terjadi perbedaan mengenai kewarisan bilateral antara ahli waris yang berbeda agama. Hukum perdata mengenal sistem kewarisan bilateral bagi para pihak yang berbeda agama, dimana para ahli waris menerima bagiannya berdasarkan kekerabatan bapak atau ibu. Berdasarkan rumusan hukum perdata di atas dapat dipahami bahwa perbedaan agama dalam hukum perdata tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi, oleh karena itu dalam hal pewarisan, jika tidak terdapat hal seperti yang tersebut di atas, maka menurut hukum perdata ahli waris tetap mendapat haknya untuk mewarisi harta pewaris. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diterapkan bahwa perbedaan agama menyebabkan para pihak tidak dapat saling mewarisi. Walaupun rumusan KHI hanya menegaskan bahwa ahli waris yang beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris, akan tetapi dapat dipahami bahwa kompilasi hanya memberikan petunjuk bahwa persamaan aqidah menjadi persyaratan untuk saling mewarisi.¹²

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang hak ahli waris

¹² Ridwan. Jamal "Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* (Vol. 14.No. 1, 2016).hlm.2

beda agama. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah peneliti menggunakan pendekatan antropologi hukum.

Dari penelitian-penelitian di atas, belum ada peneliti yang membahas tentang praktik pembagian harta waris beda agama - studi Islam Hindu di Kabupaten Tegal. Penelitian yang dilakukan peneliti dalam tesis ini adalah penelitian lapangan (*field risechh*) dengan pendekatan antropologi hukum pada Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal yang membahas bagaimana cara masyarakat Dukuhwringin membagi harta waris yang pewaris dan ahli warisnya berbeda agama, mengapa melakukan praktik pembagian waris seperti tersebut di atas dan apa dasar hukum atau norma yang digunakan dalam pembagian harta waris tersebut? Jadi terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti mencoba lebih jauh meneliti masalah pembagian harta waris beda agama yang terjadi di masyarakat Dukuhwringin tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan antropologi hukum. Objek penelitiannya adalah melihat hubungan antara hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial.¹³ Hukum juga dipelajari sebagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Ini berarti

¹³ Hilman Hadikusumah, *Pengantar Antropologi Hukum*, cet. ke-2 (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm. 1-8

secara empiris dapat dijelaskan, bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat selain terwujud dalam bentuk perundang undangan (hukum positif), juga berwujud sebagai hukum agama dan hukum adat.¹⁴ Secara antropologis bentuk mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri dalam komunitas-komunitas masyarakat adalah juga merupakan hukum yang secara lokal berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial. Implementasi antropologi hukum dalam penelitian memerlukan berbagai pendekatan atau metode, seperti metode historis, normatif, eksploratif, deskriptif perilaku, dan studi kasus. Dengan demikian, antropologi hukum memiliki urgensi untuk menjelaskan evolusi hukum dalam masyarakat, menemukan ideologi dalam sebuah aturan hukum, mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya, serta meneliti secara induktif kasus-kasus perselisihan hukum dalam masyarakat.¹⁵ Penerapan disiplin keilmuan ini akan membantu mengungkap budaya hukum masyarakat, yang merupakan manifestasi dari penerimaan atau penolakan terhadap aturan hukum. Sistem hukum yang berlaku dianggap sebagai bentuk simbiosis antara manusia, masyarakat, kekuasaan, dan aturan-aturan.¹⁶

Para Antropolog menangkap hukum sebagai suatu acuan normative yang luas dan terus hidup dan berkembang secara dinamis (*living law*), tidak hanya meliputi hukum negara, tetapi juga sistem norma di luar negara, ditambah pula dengan segala proses dan aktor yang

¹⁴ Sodiqin, Ali. "Antropologi Hukum sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (Vol. 7.1, 2013): hal. 119

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar*, hlm. 8-17.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, cet. ke-3 (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 52.

ada di dalamnya. Hukum tidak hanya berisi konsepsi normatif hal-hal yang dilarang dan dibolehkan, tetapi juga berisi konsep kognitif.¹⁷ Pluralisme hukum sangat membantu memberikan penjelasan terhadap kenyataan adanya keteraturan hukum (*legal order*) yang diproduksi negara.¹⁸ Situasi pluralisme hukum berkembang pesat seiring dengan laju pluralisme sosial. Karena itu, adalah keniscayaan, bahwa masyarakat yang plural akan melahirkan tata hukum yang plural. Sebaliknya, pemaksaan sentralisme hukum adalah pekerjaan sia-sia karena sifatnya asosial.¹⁹

Hukum dituntut berperan melampaui batas normativitas peraturan, sehingga dapat menyentuh akar persoalan, pluralisme hukum menawarkan pluralitas memahami hukum dengan tiga aspek penting, yaitu *natural law*, *positive law*, dan *socio legal*. Pancasila diletakkan sebagai landasan *ethic/moral/religion* dalam *natural law*, sehingga Pancasila menjadi landasan filosofis keberlakuan seluruh peraturan di Indonesia. *State Positive law* adalah peraturan perundang-undangan. *Law Society*, diperlukan sebagai pendekatan yang menggabungkan pendekatan normatif (*normologic*) dan sosiologi (*nomologic*). Dengan demikian, dialektika antara moral ethic religion, normologic dan nomologic diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa.²⁰

¹⁷ Bakti, Pluralisme Hukum Dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam Di Aceh, Kanun, *Jurnal Ilmu Hukum*, (No. 56 Th. XVII, 2015), hal. 135

¹⁸ Rikardo Simarmata, Mencari Karakter Aksional Dalam Pluralisme Hukum, dalam Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin, *Tim HuMa*, (2005). Hal. .3.

¹⁹ Bakti, Pluralisme Hukum Dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam Di Aceh, Kanun, hal.135.,

²⁰ Novita Dewi Masyithoh, Dialektika Pluralisme Hukum :Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman keberagaman dan keberagaman di Indonesia, *Jurnal Penelitian Sosial Kegamaan*, (Vol 24 No. 2., November 2016),hal. 5.

Adapun teori hukum lain yang bersangkutan paut dengan pluralisme hukum yaitu teori *Receptie*. Teori *receptie* dicetus C. Snouck Hurgronje, penganut *teori receptie* ini mengemukakan bahwa sebenarnya yang berlaku adalah hukum adat asli. Dalam hukum adat ini memang telah masuk pengaruh hukum Islam, pengaruh hukum Islam itu kata mereka, baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat dan dengan demikian lahirlah dia keluar sebagai hukum adat bukan sebagai hukum Islam. Di Hindia belanda teori ini banyak pengikutnya.²¹

Menurut Hardjito Notopuro hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan yang memiliki ciri khas sebagai pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta bersifat kekeluargaan.²² Sejalan dengan hal itu menurut Soerjono Soekanto hukum adat merupakan keseluruhan adat (hukum tidak tertulis) hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat berupa kesusilaan kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.²³

Dengan demikian sistem hukum waris yang berlaku di desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal tentang pembagian harta waris beda agama antara keluarga Islam dan Hindu secara antropologis merupakan manifestasi bentuk mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri

²¹ Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario, Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*, (Jakarta : Bina Aksara, 1982), hal. 12-13.

²² Hardjito Notopuro, *Tentang Hukum Adat, Pengertian dan Pembatasan dalam Hukum Nasional*, (Jakarta : Majalah Hukum Nasional, 1969), hal. 49.

²³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 283.


dalam komunitas-komunitas masyarakat dan juga merupakan hukum yang secara lokal berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial dimana masyarakat Dukuhwringin mematuhi dan menjalankannya tanpa ada pertikaian.

F. Kerangka Berfikir

Praktik pembagia harta waris beda agama menganut sistem persamaan hak, hal ini sesuai dengan teori *Holiotik*. Teori *Holiotik* menerangkan gejala persamaan-persamaan unsur-unsur kebudayaan di berbagai tempat. Bahwa seluruh manusia memiliki derajat yang sama. Mereka tidak mengenal perbedaan manusia di dunia ini berdasarkan stratifikasi sosial. Sebagai dasar pandangan ini adalah bahwa semua sama-sama berdiri di atas tanah, sama-sama dapat berbicara dan sama-sama menjalini lakon kehidupan. Karena lakon kehidupan ditentukan oleh pribadi yang bersangkutan, dari sini muncul konsep perbedaan manusia. Yang dimaksud adalah bahwa semua manusia adalah sama, yang berbeda adalah “lakunya” atau perilakunya.²⁴

²⁴ Moh. Sa’i Affan, Moh Sa’I. ""Dekonstruksi Konsep Kafa’ah (Analisis Antropologi Hukum di Kalangan Keluarga beda agama), " *IJTIHAD* 37.1 (2021).hal.93

Bagan 1.1 : **Kerangka Berfikir**



Dalam hukum waris agama Islam maupun agama Hindu sama-sama mengatur sistem kewarisan yang satu agama antara pewaris dan ahli warisnya. Sehingga apabila anak-anak mereka telah berpindah agama maka tidak akan mendapatkan hak sebagai ahli waris. Namun karena mengingat budaya, adat istiadat, tradisi dan kasih sayang orangtua perpindahan agama anak tidak menjadi halangan orangtua

memberikan hartanya kepada anaknya tersebut.

Membahas tentang sistem pembagian waris, masyarakat Hindu pada umumnya mengacu pada hukum adat atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada masyarakat itu sendiri. Hukum adat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat diberbagai daerah di Indonesia, karena setiap anggota masyarakat di masing-masing daerah tersebut selalu patuh pada hukum adat yang merupakan hukum tidak tertulis, hukum tersebut telah mendarah daging dalam hati sanubari anggota masyarakat yang dapat tercermin dalam kehidupan di lingkungan masyarakat Hindu.²⁵

Di Desa Dukuhwringin sendiri praktik pembagian harta waris beda agama sudah dilaksanakan sejak dulu sampai sekarang. Tradisi ini peneliti tangkap sebagai sesuatu yang langka karena peneliti bandingkan dengan kebanyakan masyarakat ketika ada anggota keluarganya yang berpindah agama akan dikucilkan, tidak diakui lagi sebagai bagian oleh keluarga besarnya dan tidak diberi hak waris.²⁶

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan antropologi hukum yang diuraikan secara deskriptif. Antropologi hukum merupakan spesialisasi dari antropologi budaya, yang secara khusus mengamati perilaku manusia dalam kaitannya

²⁵ Gede Merthawan, "Implementasi kedudukan anak laki-laki terhadap sistem pembagian waris pada masyarakat Hindu di kota Palu" *Widya Genitri: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan Hindu*, (Vol 9.2,2018): hal. 31.

²⁶ Chatarina, Muallaf asal agama Kristen dari Slawi-Tegal, *wawancara* ,(Slawi, 20 November 2021)

dengan aturan hukum. Aturan hukum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada hukum normatif, tetapi juga meliputi hukum adat dan juga budaya perilaku manusianya.²⁷

Antropologi menelaah, hukum itu dengan bertolak dari kenyataan dengan pendekatan empiris. Dalam pengamatan-pengamatan empiris kelihatan bahwa hukum yang dirumuskan secara universal, artinya berlaku umum untuk suatu wilayah tertentu, dalam penerapannya diwarnai oleh ciri-ciri lokal; Hal lain yang juga sangat disadari adalah bahwa hukum formal adalah suatu cara pengaturan masyarakat yang diharapkan akan memungkinkan terwujudnya ketertiban. Dalam usaha mencapai kedamaian bila ada konflik-konflik, dalam masyarakat sendiri berkembang norma-norma ciptaannya sendiri, yang disepakati dan norma-norma informal demikian ini pun menjadi obyek telaah antropologi.²⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan studi antropologi hukum atau sering disebut sebagai penelitian hukum non-doktrinal yaitu suatu penelitian yang bersumber pada data primer seperti data yang langsung diperoleh dari obyek penelitian. Antropologi bertujuan untuk memahami praktik kehidupan beragama masyarakat dalam kaitan dan

²⁷ Ali Sodikin,. "Antropologi Hukum sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum Islam." *Al-Manahij*: hal. 118.

²⁸ Hafidzul Ihsan, Pendekatan Empirik dalam Antropologi Hukum, hal.1.

kesatuannya dengan budaya.²⁹ Selain itu penelitian empiris umumnya mencari jawaban terhadap kesenjangan (gap) antara hukum yang seharusnya atau hukum positif (das sollen) dengan hukum senyatanya atau realita (das sein) di dalam kehidupan masyarakat.³⁰

3. Sumber data dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Sumber data primer merupakan sumber yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Dalam hal ini yaitu wawancara langsung dengan obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah para ahli waris yang telah menerima harta waris beda agama, seperti waheni, Susiati, Gatih, Rohati, dan Tono. Tokoh Agama Islam H. Wahadi dan Tokoh Agama Hindu Sutarno, dan masyarakat Desa Dukuringin Kec. Slawi Kab. Tegal lainnya
- b. Sumber data sekunder, yaitu Buku-buku, tesis, jurnal dan internet.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yaitu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik ini merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian

²⁹ Bustanudin Agus, *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal.14.

³⁰ Yayan Sopyan, *Buku Ajar Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UIN Jakarta, 2010), hal.32

adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Membuat kerangka terkait data-data
- b. Mengamati Sumber data
- c. Membuat pertanyaan wawancara
- d. Melakukan wawancara dengan para ahli waris, tokoh agama Islam dan Hindu dan tokoh masyarakat.
- e. Melakukan transkrip hasil wawancara dari lisan menjadi tulisan.

Dengan teknik penelitian ini mampu memberikan gambaran yang sistematis, aktual, faktual dan akurat.

5. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi. Triangulasi biasa digunakan oleh peneliti dalam menguji keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut agar data benar-benar valid. Dalam penelitian ini digunakan dua triangulasi:

- a. Triangulasi data/sumber Pada triangulasi ini peneliti tidak hanya menggunakan informasi dari satu informan saja, tetapi informasi dari para informan di lingkungan tempat penelitian.

- b. Triangulasi metode.³¹ Data-data yang telah didapat peneliti kemudian dibandingkan satu sama lainnya agar teruji kebenarannya.
6. Teknik analisa data
- Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dilakukan transkrip hasil wawancara dari lisan menjadi tulisan. Setelah itu peneliti menganalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menggunakan penafsiran hukum, penalaran hukum dan argumentasi rasional. Kemudian data tersebut peneliti paparkan dalam bentuk narasi sehingga menjadi kalimat yang jelas dan mudah dipahami.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yaitu:

Bab I, Pendahuluan, Bab ini sebagai pengantar yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Ketentuan kewarisan beda agama menurut Hukum Islam, hukum Hindu dan Hukum adat.

Bab III, Hasil penelitian pembagian harta waris beda agama di

³¹ Triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan berbagai data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Lihat Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, ..., hlm. 29.

Pedukuhan Jomblang Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal

Bab IV, Analisis faktor penyebab terjadinya pembagian harta waris beda agama di Pedukuhan Jomblang Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

Bab V , Penutup. Bab ini berisi 1) Kesimpulan dari keseluruhan tesis ini dan 2) saran-saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembagian harta waris beda agama di Pedukuhan Jomblang, Desa Dukuhwringin, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, tidak memandang perbedaan agama dan jenis kelamin ahli warisnya. Sehingga semua anak diberi hak untuk mendapatkan harta waris. Bagian yang diberikan kepada ahli waris jumlahnya sama, tanpa membedakan agama yang diyakini oleh pewaris ataupun ahli waris dan juga tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Harta waris berupa tanah pekarangan, tanah sawah, rumah lugu dan uang. Masing-masing dibagi sama rata. apabila ada anak yang tidak kebagian tanah atau sawah atau rumah lugu maka anak tersebut mendapatkan kembalian (*jujulan*) berupa uang dari mereka yang sudah mendapatkan benda-benda tersebut di atas. Praktik pembagian didasari pada persamaan hak dan kerukunan, serta musyawarah antar sesama ahli waris.
2. Masyarakat Pedukuhan Jomblang Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal melakukan praktik pembagian harta waris beda agama karena dipengaruhi oleh ada 3 faktor penyebab, yaitu : Faktor minimnya pengetahuan hukum agama, faktor menjaga kerukunan keluarga dengan pola interaksi sosial dan adaptasi dan faktor adat istiadat dan budaya. Masyarakat pedukuhan Jomblang baik

yang beragama Islam maupun yang beragama Hindu hidup rukun berdampingan, saling menjaga, saling memahami, saling membantu dan saling bekerja sama satu sama lain dengan tujuan demi terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram dan damai.

B. Saran

Pengkajian Hukum pada masyarakat pedukuhan Jomblang ini bukan dilihat dari pendekatan teologis- normatif yang melahirkan klaim penilaian benar dan salah, tetapi lebih pada pendekatan antropologi hukum agar penilaiannya secara objektif dan bijaksana. Bagi Pemerintah Desa Dukuhwringin hendaknya membuat program sosialisasi hukum keluarga kepada warga masyarakatnya, agar warga masyarakat lebih memahami tentang permasalahan hukum keluarga. Bagi para mahasiswa yang akan melakukan penelitian peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi kajian keilmuann dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya bidang waris. Bagi Kementerian Agama hendaknya melanjutkan program sosialisasi hukum keluarga dan bina kerukunan antar umat beragama secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI, 2012, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi, CV Jejak,
- Zainuddin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II
- Aw Suranto, 2010, *Komunikasi Sosial Budaya*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Beni Ahmad Saebani, 2007, *Sosiologi Agama*, Bandung: PT. Refika Aditama,
- Bushar Muhammad, 1984. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnja Paramita,
- Agus, Bustanudin, 2006, *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Christian Widowati, 2019 “*Yurisprudensi Mempositifkan Hukum Kebiasaan untuk menegakkan Keadilan*” dalam *Oemar Moechthar (Ed), Hukum sebagai Pancaran Moral*, (Jakarta :Kencana-PrenadaMedia Group.).
- Daud Ali Mohammad, 2009, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Djoko Soekiman, 2000, *Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa AbadXVIII-Medio AbadXX*, Yogyakarta: Benteng Budaya
- Gelgel, I. Putu, and Ni Luh Gede Hadriani. 2020 "*Hukum Perkawinan dan Waris Hindu.*"
- Hadikusuma, Hilman, 1986, *Antropologi Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni,
- _____, 1991, *Hukum Waris Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agam Hindu-Islam*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*”, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

- Koentjaraningrat, 1966. *Pengantar Antropologi*, (Jakarta :Yayasan Penerbit Indonesia.
- _____,2002. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Koesno, Moh 2013, *Hukum Adat sebagai Suatu Model* (Bagian I Historis), Bandung : Mandar Maju.,
- Kuntowijoyo, 2001. *Muslim Tanpa Masjid, Essai-Essai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme transendental*, Bandung: Mizan.
- Melani, Melia Indah. 2021 "*Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Yang Berbeda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerduta.*"
- Nurcholish Madjid, 2000. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, Jakarta: Paramadina.,
- Oemar Moechthar, 2019, *Perkembangan Hukum Waris, Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Kencana,
- Putra, Oji Mulyadi. 2021 "*Pendekatan Empirik dalam Antropologi Hukum.*"
- Poespasari Ellyne Dwi, Soelistyowati, Oemar Moechthar, and Erni Agustin. 2020, "*Kapita elekta hukum waris Indonesia.*" (Kencana, Jakarta.),
- Raco, J.R, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Pengantar Prof. Dr. Conny R Semiawan, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,
- Ratno Lukito, 2004, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Islam* Jakarta: Logos,
- Rofiq Ahmad, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers,
- Rosnidar Sembiring, 2021, *Hukum Waris Adat*, (Depok:Rajawali Pers.),
- Samosir Djamanat, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Adat di Indonesia*, Bandung, Nuansa Aulia,
- Sanjaya, Irma Destiny. 2021 "*Perbedaan Antropologi Hukum, Sosiologi Hukum dan Hukum Adat*

- Said Agil Husin Al Munawwar, 2005, *Fikih Hubungan antar Agama*, Ciputat: PT. Ciputat Press, Cet. III
- Sellasari, Andhita. 2011, "*Kedudukan Ahli Waris Yang Beda Agama Dengan Pewaris Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam.*"
- Soekanto Soerjono, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*,(Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- _____, 2010. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press
- Sopyan, Yayan, 2010, *Buku Ajar Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UIN Jakarta,
- Suhaimi, 2019, *Pembagian Kewarisan Menurut Masyarakat Muara Kaman Banjarmasin*: Antasari Press,
- Sugiyono, 2008, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, Bandung: CV Alfabeta, Cet. Ke-5,
- Suseni, Komang Ayu. 2020, "*Kedudukan Ahli Waris yang pindah agama menurut hukum adat Bali desa Pakraman Buleleng,*" *Pariksa* 3.2
- Syhadah, Karmilah Nur. 2019, *Ketentuan harta warisan anak yang berbeda Agama dengan orangtuanya perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 832*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung,.
- Syahr, Zulfia Hanum Alfi, 2016. "*Wasiat Wajibah sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama dalam Perkembangan Sosial Masyarakat.*" *Holistik* 1.2
- Syarifuddin Amir, 1999, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta, Logos Cet I
- Thalib, Sayuti 1982, *Receptio A Contrario, Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*, Jakarta : Bina Aksara,
- Wadana, Puja Katon, 2021. "*Aliran Antropologi Hukum*"
- Waluyo, Bambang, 2002, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", Sinar Grafika; Jakarta.

- William A Haviland, 2002, *Antropologi*, edisi keempat, Gelora Aksara Pratama:
- Abdullah, Abdullah. 2020, "Tradisi Pembagian Waris di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat." *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan* 18.1
- Affan, Moh Sa'I. "Dekonstruksi Konsep Kafa'ah (Analisis Antropologi Hukum di Kalangan Keluarga beda agama), " *IJTIHAD* 37.1 (2021).
- Apriyudi, Eka. 2018 "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah", *Jurnal Kertha Patrika*, 40 (1),
- Arif, Muhammad Rinaldi. 2017, "Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 2.2
- Artatik, I. Gusti Ayu Ketut, I. Gusti Ngurah Alit Saputra, and Komang Indra Apsaridewi. 2020, "Implikasi Yuridis Konversi Agama terhadap Kedudukan ahli Waris." *VIDYA WERTTA: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia* 3.1
- Bakti, 2015, Pluralisme Hukum Dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam Di Aceh, Kanun, *Jurnal Ilmu Hukum*, (No. 56 Th. XVII,
- Chamim Tohari. 2017, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama di tinjau dari al-Ushul al-Khamsah. Dalam *Jurnal Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume XVI, Nomor 1, Juni,
- Deriyanto, Demmy, and Fathul Qorib. 2019, "Persepsi Mahasiswa Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang terhadap Penggunaan Aplikasi Tik Tok." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 7.2
- Dewi, Dewa Ayu Herlina. 2020 "Kedudukan Ahli Waris yang Berpindah Agama terhadap Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Bali." *Jurnal Preferensi Hukum* 1.2
- Derung, Teresia Noiman. 2017, "Interaksionisme Simbolik Dalam Kehidupan Bermasyarakat." *SAPA-Jurnal Kateketik Dan Pastoral* 2.1
- Gede Merthawan, 2018. "Implementasi kedudukan anak laki-laki terhadap sistem pembagian waris pada masyarakat hindu di Kota Palu" *Widya Genitri: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan Hindu* 9.2 :
- Hamzah Junaid, 2013, Kajian Kritis Akulturasi Islam Dengan Budaya Lokal, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol 1.

- Jamal, Ridwan. 2016 "Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 14.1
- Khalid, Khalid. 2018, "Pandangan Fuqoha tentang kewarisan anak dari hasil perkawinan beda agama menurut KUHP Perdata dan Kompilasi Hukum Islam " *Al-Bayyinah* 2.2
- Mareza, Lia, and Agung Nugroho. 2016, "Minoritas Ditengah Mayoritas (Strategi Adaptasi Sosial Budaya Mahasiswa Asing dan Mahasiswa Luar Jawa di UMP)." *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2.2 .
- Masyithoh, Novita Dewi, 2016, Dialektika Pluralisme Hukum :Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman keberagaman dan keberagaman di Indonesia, *Jurnal Penelitian Sosial Kegamaan*, (Vol 24 No. 2., November.
- Mayasari, Dian Ety, and Merline Eva Lyanthi. 2021, "Rasio legis hukum waris adat seorang ahli waris yang pindah agama, " *Jurnal Bonum Comumne* 4.01
- Muchtar, Khoiruddin, Iwan Koswara, and Agus Setiawan. 2016, "Komunikasi antar budaya dalam perspektif antropologi." *Jurnal Manajemen Komunikasi* 1.1
- Muhamad Isna Wahyudi, 2015 "Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama." *Jurnal Yudisial* 8.3):
- Mustanir, Ahmad. 2017 "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal Politik Profetik* 5.2
- Mutmainnah, Iin, 2019. "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)", *Diktum Jurnal Syariah dan Hukum* 17 (2),
- Nugraha, Gede Cahaya Putra, I. Made Suwitra, and I. Ketut Sukadana. 2020, "Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris yang Beralih–Alih Agama Menurut Hukum Waris Adat Bali." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1.1
- Notopuro, Hardjito, 1969, *Tentang Hukum Adat, Pengertian dan Pembatasan dalam Hukum Nasional*, Jakarta : Majalah Hukum Nasional.
- Olivia, Fitria, and Azizah Lubis. 2007 "Kedudukan janda dalam hukum waris adat batak." *Lex Jurnalica* 4.3

- Raharjo, AP .and Elok Fauzia Dwi Putri. 2019, "Analisis pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama pasca putusan Mahkamah Agung nomor 331 K/Ag/2018." *Jurnal Suara Hukum* 1.2
- Rahim, A., Auliah Andika Rukman, and Resky Amalia Utami. 2019 "Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Penerapan Hukum Waris Islam di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa." *JED (Jurnal Etika Demokrasi)* 4.1
- Ratini, Ni Made. 2017, "Pembagian Waris menurut Masyarakat Hindu di desa Garantung kecamatan Maliku kabupaten pulang Pisau." *Belom Bahadat* 7.1
- Riyanta. 2012, Kewarsan Beda Agama (Studi Pandangan Muaz bin Jabal), Dalam *jurnal Asy-Syir''ah Jurnal Ilmu Syari''ah dan Hukum*, Volume 46 Nomor 1, Januari-Juni
- Sabir, Muhammad, 2019, "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17.2
- Salim, Munir. 2016. "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal untuk Memperkuat Eksistensi Adat ke Depa." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5.2.
- Sartini.2004. Pola Perilaku Orang Bali Merujuk Unsur Tradisional. *Jurnal Filsafat*. Jilid 37. Nomer 2
- Sembiring, Tamaulina Br. 2019."Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat." *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*. Vol. 2. No. 2.
- Sihombing, Putra, and Deo Andika, 2017. "Pembagian Waris Adat Masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau." *Premise Law Journal* 1
- Sendjaja, Sasa Djuarsa. 2014"Memahami Teori Komunikasi: Pendekatan, Pengertian, Kerangka Analis, dan Perspektif." *Univeritas Tebruka: Modul Kegiatan Pembelajaran*
- Sodiqin, Ali, "Antropologi Hukum sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum Islam." *Al-Manahij*: hal. 118
- Susilowati, Erma, Wasino Wasino, and Cahyo Budi Utomo. 2016, "Pola Adaptasi dalam Interaksi Sosial Masyarakat Hindu di Dukuh Jomblang Desa Dukuhringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal." *Journal of Educational Social Studies* 5.2

- Tri Haryanto, Joko. 2015. Relationship, Transformation and Adaptation of The Traditionalist Against Puritanism in Surakarta Indonesia, *Analisa Journal of Sosial Science and Religion*. Vol. 22. No. 2.
- Ulya, Zakiyatul. 2019, "Analisis Kedudukan Adat dalam Hukum Waris Islam dan Hindu Beserta Implikasinya." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 9.1
- Wahyudi, Muhamad Isna, 2015, "Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama." *Jurnal Yudisial* 8.3
- Wulandari, Yuni,. 2014, "Ketentuan Ahli Waris menurut agama Islam dan Hindu" *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 4.2
- Yanti, Salma Suroyya Yuni, and Yunanto Mulyadi, 2016, "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya." *Diponegoro Law Journal* 5.3
- Zai, Stieven Yeremi, Analisis Yuridid Pendekatan Empirik dalam antropologi Hukum menurut para ahli ." Universitas Ekasakti Padang,
- Zakiyah Salsabila, 2018, "Kewarisan Beda Agama menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat." *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah*
- Angga, Andri Febri. 2022, *Nilai sosial dalam upacara adat Dandan Kali di Dukuh Sudimoro Kelurahan Sangup Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali*. Diss. Universitas Widya Dharma,.
- Gunarto, Marcus Priyo. 2008., *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi*. Diss. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro,
- Khusen, Davida Ruston. 2014, Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Pembagian waris beda agama di desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya,.
- Lasmi, Aida, Habib Bayhaqi, and Suhairi Suhairi. 2022"Memangun Kerjasama Tim yang Efekti dalam Organisasi." *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 2.1:
- Mahendra, I. Made Adhy, 2021, Pembagian Waris Tanah Pekarangan di Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Privinsi Bali, Diss. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional,.
- Kurniawan Puji, 2014. "Akulturasi Hukum Islam dan Budaya Lokal: Studi, Tesis,

Salim, Agus. 2015, *Praktik Pembagian Waris Beda Agama Dan Peranan Hukum Adat Dikalangan Etnis Dayak Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Kuala*. Iain Antasari Press,.

Styawan, Sofyan Adhi, Ni'ami Mutimatun, and M. SH. 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Yang Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta,.

Dream.Co.Id, News, 2021, Jumat, 19 November 13:00

Anggi, 2022, Pembagian harta waris beda agama di Kabupaten Tegal, *Wawancara*, Dukuhwringin, 19 Januari 2022 s,d 10 Oktober 2022.

Chatarina, 2021, Pembagian harta waris beda agama di Kabupaten Tegal, *wawancara*, Slawi, 20 November 2021.

Laksana Bagus Nyoman, 2022, Pembagian harta waris beda agama di Kabupaten Tegal, *Wawancara*, Dukuhwringin, 04 Oktober 2022.

Rochati 2022, Pembagian harta waris beda agama di Kabupaten Tegal, *Wawancara*, Dukuhwringin, 12 September 2022.

Sri Yanti, 2022, Pembagian harta waris beda agama di Kabupaten Tegal, *Wawancara*, Dukuhwringin, 12 September 2022.

Sumrih, 2022, Pembagian harta waris beda agama di Kabupaten Tegal, *Wawancara*, Dukuhwringin, 12 September 2022.

Sultono, 2021, Pembagian harta waris beda agama di Kabupaten Tegal, *Wawancara dengan Perangkat Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal*, 15 November 2021.

Sutono, 2022, Pembagian harta waris beda agama di Kabupaten Tegal, *Wawancara*, Dukuhwringin, 12 September 2022.

Sutarno, 2022, Pembagian harta waris beda agama di Kabupaten Tegal, *Wawancara dengan Tokoh Agama Hindu Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal*, 19 Januari 2022 s,d 10 Oktober 2022.

Sutrisno, 2022, Pembagian harta waris beda agama di Kabupaten Tegal, *Wawancara*, Dukuhwringin, 10 Oktober 2022.

Susiati, 2022, Pembagian harta waris beda agama di Kabupaten Tegal,, *Wawancara*, Dukuhwringin, 19 Januari 2022.

Taruni, 2022, Pembagian harta waris beda agama di Kabupaten Tegal,

Wawancara, Dukuhwringin, 19 Januari 2022.

Wahadi, 2022, Pembagian harta waris beda agama di Kabupaten Tegal,
Wawancara, Dukuhwringin, 16 September 2022.

Waheni, 2022, Pembagian harta waris beda agama di Kabupaten Tegal,
Wawancara, Dukuhwringin, 19 Januari 2022 s,d 10 Oktober 2022

FOTO-FOTO KEGIATAN PENELITIAN



Wawancara dengan Tokoh Agama Islam Bapak H. Wahadi, S, PdI



Wawancara dengan Tokoh Agama Hindu Bapak Sutarno



Wawancara dengan Perangkat Desa & Tokoh Masyarakat bapak Sultono



Wawancara dg Anggi (Responden)



Wawancara dg Waheni (Informan)



Wawancara dg Susiati (responden)



Kegiatan ngaji bersama informan



Wawancara deng Ibu Sumrih(Responden)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusumabangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.iainpekalongan.ac.id email: pps@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-9211/In.30/Ps/PP.00.9/11/2021

8 november 2021

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak/Ibu:

Kepala Desa Dukuhwringin Kec. Slawi Kab. Tegal

di-

TEGAL

Assalamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Diberitahukan dengan hormat bahwa :

Nama : Faiqoh

NIM : 5120018

Program Studi : HKI

Judul Tesis : **PEMBAGIAN HARTA WARIS BEDA AGAMA DALAM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Keluarga Islam-
Hindu di Dukuh Jomblang Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi
Kabupaten Tegal)**

adalah mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang mengadakan penelitian untuk penyelesaian tesis.

Sehubungan dengan hal itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa tersebut di instansi atau wilayah yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalaamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh



Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusumabangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.iainpekalongan.ac.id email: pps@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-9211/In.30/Ps/PP.00.9/11/2021

8 november 2021

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak/Ibu:

Ketua Tokoh Masyarakat Dukuh Jomlang

Desa Dukuhwringin Kec. Slawi Kab tegal

di-

TEGAL

Assalamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Diberitahukan dengan hormat bahwa :

Nama : Faiqoh
NIM : 5120018
Program Studi : HKI
Judul Tesis : PEMBAGIAN HARTA WARIS BEDA AGAMA DALAM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Keluarga Islam-
Hindu di Dukuh Jomblang Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi
Kabupaten Tegal)

adalah mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang mengadakan penelitian untuk penyelesaian tesis.

Sehubungan dengan hal itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa tersebut di instansi atau wilayah yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalaamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh



Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusumabangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.iainpekalongan.ac.id email: pps@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-9211/In.30/Ps/PP.00.9/11/2021

8 november 2021

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak/Ibu:

Ketua Tokoh Agama Hindu dan Islam

Desa Dukuhwringin Kec. Slawi Kab tegal

di-

TEGAL

Assalamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Diberitahukan dengan hormat bahwa :

Nama : Faiqoh

NIM : 5120018

Program Studi : HKI

Judul Tesis : PEMBAGIAN HARTA WARIS BEDA AGAMA DALAM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Keluarga Islam-
Hindu di Dukuh Jomblang Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi
Kabupaten Tegal)

adalah mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang
mengadakan penelitian untuk penyelesaian tesis.

Sehubungan dengan hal itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin
penelitian kepada mahasiswa tersebut di instansi atau wilayah yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalaamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh



Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN SLAWI
DESA DUKUHWRINGIN

Alamat : Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 201 Telp.(0283) 6196798 Kode Pos 52417

SURAT KETERANGAN

Nomor : 337/1190/X/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, menerangkan bahwa :

Nama : **FAIQOH**

Tempat & Tgl. Lahir : Tegal, 06 Mei 1973

NIM : 5120018

Program Studi : Hukum Keluarga Islam UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian di Pedukuhan Jomblang Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, terhitung tanggal 8 November 2021 dengan 10 Oktober 2022, guna penulisan tesis dengan judul **“Pembagian Harta Waris Beda Agama di Kabupaten Tegal (Studi Keluarga Islam –Hindu di Pedukuhan Jomblang Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal)”**.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dukuhwringin, 17 Oktober 2022

Kepala Desa Dukuhwringin



DANNY IRAWAN

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK INFORMAN UTAMA

IDENTITAS INFORMAN UTAMA:

- A. Nama
- B. Umur
- C. Jenis Kelamin
- D. Agama
- E. Pekerjaan
- F. Pendidikan Terakhir
- G. Status Dalam Keluarga

Pertanyaan:

1. Kapan pewaris meninggal dunia?
2. Berapa jumlah ahli waris yang ditinggalkan?
3. Siapa ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris ?
4. Apa yang menyebabkan ahli waris berpindah agama?
5. Siapa-siapa ahli waris yang mendapatkan harta warisan?
6. Apakah ahli waris yang berbeda agama juga menerima harta warisan?
7. Siapa yang membagikan harta warisan?
8. Bagaimana tata cara pembagian warisan yang pewaris dan ahli warisnya berbeda agama ?
9. Menggunakan hukum apa dan seberapa kuatnya pengaruh hukum tersebut dalam pembagian warisan?
10. Berapa bagian masing-masing ahli waris?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK INFORMAN KUNCI

Identitas Informan Kunci :

- a. Nama
- b. Umur
- c. Jenis Kelamin
- d. Agama
- e. Pekerjaan
- f. Pendidikan Terakhir
- g. Status/jabatan di Desa

Pertanyaan:

1. Apa yang anda ketahui tentang hukum adat?
2. Tujuan hukum adat?
3. Bagaimana hukum adat mengatur tentang pembagian harta warisan?
4. Apabila terjadi perselisihan diantara ahli waris, bagaimana hukum adat menyelesaikan persengketaan tersebut?
5. Seberapa kuatnya hukum adat mempengaruhi kehidupan masyarakat?
6. Apakah ada persoalan muncul di kemudian harinya dalam hal pembagian warisan beda agama?
7. Dengan persoalan itu apa akibat yang terjadi?
8. Bagaimana dengan keharmonisan keluarga yang beda agama dengan penggunaan hukum adat sebagai fasilitas pembagian warisan yang pewaris dan ahli warisnya berbeda agama?

RIWAYAT HIDUP

Nama : FAIQOH
 Tempat Tgl Lahir : Tegal, 16 Mei 1973
 Alamat : Jatimulya RT. 03 RW.01 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal
 Telpon/WA : 081327660117
 E-mail : faiqohahmad@yahoo.com
 Pendidikan
 S1 : UIN Walisongo Semarang lulus 1996
 SLTA : MAN 1 Tegal lulus 1991
 SLTP : MTsN 1 Tegal lulus 1988
 SD : MI Islamiyah Jatimulya Lebaksiu Tegal lulus 1985

 Prestasi : Peringkat 1 dan 2 MI Islamiyah Jatimulya
 : Peringkat 1 dan 2 MTsN 1 Tegal
 : Peringkat 1 selama di MAN 1 Tegal Jurusan Biologi
 : Juara 1 Lomba KTI HAB Kemenag Th. 2013
 : Juara 3 Lomba Penyuluh Teladan Tk. Prov. Jateng Th. 2017

 Organisasi : Ketua Pokjaluh Kab. Tegal
 : Sekretaris PAC Muslimat NU Kec. Lebaksiu
 : Sekretaris Hidmat PC Muslimat Kab. Tegal
 : Sekretaris DWP Kemenag Kab. Tegal
 : Bendahara Badko LPQ Kab.Tegal

 Pengalaman Kerja : Guru Honorer MTsN 1 Tegal Tahun 1996
 : Guru Honorer MTsN 2 Tegal Tahun 1999
 : Penyuluh Agama Fungsional Tahun 2003 s.d sekarang

 Karya Ilmiah
 Buku : Pola Asuh Anak dan Remaja
 Artikel : Peranan Penyuluh agama Islam Fungsional dalam Pengembangan Badan Koordinasi Taman Pendidikn Al Qur'an (Badko TPQ) di Kabupaten Tegal

Pekalongan, 1 November 2022



FAIQOH
NIM : 5120018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai sivitas akademika Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FAIQOH
NIM : 5120018
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
No, HP : 081228382360

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain

Yang berjudul :

PEMBAGIAN HARTA WARIS BEDA AGAMA DI KABUPATEN TEGAL
(Studi Keluarga Islam-Hindu di Pedukuhan Jomblang Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 4 Nopember 2022

FAIQOH